



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 1994/C4/KL/2016

24 Agustus 2016

Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi dan Verifikasi Dokumen Usulan Pembukaan  
Program Studi Program Doktor dan Program Doktor Terapan Periode Tahun 2016

Kepada Yth,

1. Perguruan Tinggi Pengusul Program Studi Program Doktor
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV  
di Tempat.

Sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2016 Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memberikan kesempatan pengusulan pembukaan Program Studi Program Doktor dan Program Doktor Terapan melalui Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1106/C/KL/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Pengumuman Pembukaan Program Studi Program Doktor terapan Tahun 2016.

Menyusuli surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1016/C.C4/KL/2016 tanggal 25 Mei 2016 bersama ini kami sampaikan bahwa hasil evaluasi dan verifikasi dokumen **usulan pembukaan Program Studi Program Doktor dan Program Doktor Terapan yang diajukan** akan mulai kami umumkan melalui akun masing-masing pengusul pada laman *silemkerma.ristekdikti.go.id* sejak dikeluarkannya surat pengumuman ini. Terhadap dokumen usulan yang **telah disetujui** akan dilakukan validasi dan evaluasi lapangan (visitasi) oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan validasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Selanjutnya terhadap dokumen usulan yang belum disetujui, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih memberikan kesempatan kepada pengusul yang masih berminat melakukan perbaikan. Perbaikan dapat disampaikan dengan mengikuti prosedur dan tata-cara pengusulan perbaikan sebagaimana tercantum pada laman *silemkerma.ristekdikti.go.id* sampai dengan tanggal 30 September 2016.

Sebelum izin penyelenggaraan ditetapkan, perguruan tinggi tidak diizinkan melakukan penerimaan mahasiswa dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Kelembagaan  
Perguruan Tinggi,

Ttd.

Ridwan  
NIP 196212101992031001

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI;
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.